

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis data dan uji statistik inferensial yang telah dilaksanakan menggunakan analisis regresi linear sederhana, disimpulkan bahwa Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_1) diterima, yang membuktikan secara empiris bahwa Sosialisasi Politik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (X) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat (Y) di Kelurahan Sawah, Kota Tangerang Selatan. Pengaruh signifikan ini secara teoretis mencerminkan hubungan linear operasional antara hulu transmisi politik dan hilir internalisasi hukum, di mana optimalnya pemenuhan empat dimensi sosialisasi politik Paul Allen Beck (intensitas sosialisasi, kualitas penyampaian materi, pemahaman peserta, dan orientasi sikap) di lapangan mampu menstimulasi masyarakat secara berjenjang untuk memenuhi tingkatan kesadaran hukum Soerjono Soekanto, mulai dari pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law comprehension*), sikap hukum (*legal attitude*), hingga berujung pada pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang protektif terhadap privasi digital sehari-hari.

Selanjutnya, hasil pengujian Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Politik memberikan kontribusi pengaruh sebesar 41,1% terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga data pribadi. Sementara itu, sisa pengaruh yang lebih besar yaitu sebesar 58,9% ditentukan oleh faktor-faktor sekunder dan informal di luar jangkauan sosialisasi formal, seperti terpaan berita kasus kebocoran data di media massa/sosial serta jalinan komunikasi interpersonal antar-warga mengenai ancaman kejahatan siber sehari-hari. Temuan ini menegaskan kesimpulan akhir bahwa kebijakan diseminasi hukum dari instrumen pemerintah tidak dapat berjalan secara tunggal, melainkan tetap membutuhkan dukungan dari agen-agen informal untuk mendorong transisi kesadaran hukum masyarakat dari tingkat sikap menuju aktualisasi pola perilaku hukum yang sepenuhnya konsisten di tingkat akar rumput.

5.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti merumuskan beberapa saran aplikatif, baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

5.2.1. Saran Praktis (Bagi Otoritas Pemerintah & Lembaga Terkait)

1. Mengoptimalkan Kualitas dan Media Sosialisasi: Mengingat peran sosialisasi formal berkontribusi nyata sebesar 41,1%, instansi pemerintah terkait (seperti Kementerian Kominfo maupun aparat Kelurahan Sawah) disarankan untuk terus mempertahankan kualitas materi yang menggunakan bahasa awam dan contoh kasus riil. Media sosialisasi juga harus dikembangkan ke bentuk konten visual digital/video pendek interaktif agar lebih mudah diakses oleh warga lintas generasi.
2. Mengintegrasikan Agen Informal Melalui Komunitas Lokal: Mengingat besarnya pengaruh faktor luar (58,9%) yang salah satunya digerakkan oleh komunikasi interpersonal, pemerintah disarankan untuk menggandeng pengurus RT/RW atau kader lokal di Kelurahan Sawah untuk membentuk forum diskusi komunitas kecil. Langkah ini efektif untuk mengubah obrolan informal warga menjadi agen literasi hukum yang valid mengenai proteksi data pribadi.

5.5.2. Saran Akademis (Bagi Peneliti Selanjutnya)

1. Pengembangan Variabel dan Implikasi Teoretis: Bagi peneliti selanjutnya dalam bidang ilmu politik, sosiologi hukum, dan studi siber, disarankan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang menyumbang 58,9% di luar model penelitian ini. Penelitian berikutnya dapat mengintegrasikan variabel seperti tingkat literasi digital mandiri, efektivitas agen sosialisasi informal (komunitas dan media sosial), serta variabel moderasi/mediasi seperti pengalaman personal menjadi korban kejahatan siber (*cybercrime*). Hal ini penting untuk menguji, merevisi, dan memperkuat model teoretis sosialisasi politik dan kesadaran hukum dalam dinamika masyarakat digital modern.

2. Evaluasi Instrumen dan Perbaikan Metodologi: Mengingat penelitian ini menggunakan skala pengukuran ordinal (skala Likert) yang dikonversi ke skala interval, peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk memperketat penyusunan instrumen kuesioner. Perbaikan instrumen dapat dilakukan dengan menambah butir-butir pernyataan yang lebih terukur pada indikator perilaku hukum nyata (*legal behavior*), guna meminimalkan potensi bias tanggapan (*social desirability bias*) dari responden.
3. Perluasan Lokus dan Karakteristik Subjek Penelitian: Penelitian ini terbatas pada lokus tunggal di tingkat kelurahan dengan karakteristik masyarakat *urban/suburban*. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas ruang lingkup wilayah ke tingkat provinsi atau nasional, serta membandingkan karakteristik subjek yang lebih heterogen (misalnya perbandingan antara masyarakat kawasan perkotaan dan perdesaan, atau antarkelompok demografi usia) guna meningkatkan tingkat generalisasi data (*external validity*).
4. Penggunaan Teknik Analisis Lanjutan: Untuk membedah kompleksitas hubungan antarvariabel secara lebih mendalam, peneliti berikutnya disarankan menggunakan analisis statistik lanjutan yang lebih komprehensif, seperti *Structural Equation Modeling* (SEM) atau regresi berganda. Penggunaan teknik ini akan memungkinkan pengukuran hubungan multitaraf, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara variabel sosialisasi, variabel antara (*mediating*), dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.